

## Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Teks Siswa Mata Pelajaran Pai Dan Budi Pekerti Jenjang SMA

Samsul Fajri<sup>1</sup>, Khairul Amri<sup>2</sup>, Azizah Hanum OK<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371  
samsul3003223001@uinsu.ac.id

### Abstract

This study aims to analyze the representation and cultivation of religious moderation values in the textbooks of students of Islamic Religious Education (PAI) and Budi Pekerti High School (SMA) subjects. The research method used is content analysis to explore the textbook content of PAI and Budi Pekerti students from various publishers commonly used in high schools. The study found that PAI textbooks emphasize moderate understanding and practice of Islamic teachings, with an emphasis on the values of tolerance, justice, and interfaith harmony. However, there are variations in the presentation of religious moderation, in which some textbooks may accentuate the dogmatic side without leaving room for more inclusive interpretations. Meanwhile, Budi Pekerti textbooks pay attention to the character and moral development of students, including values of religious moderation such as mutual respect, empathy, and social responsibility. However, there is a tendency to ignore certain aspects of religious moderation, such as the integration of beliefs into everyday life. The results of this study provide an overview of the extent to which religious moderation values are included in the high school curriculum, especially in PAI and Budi Pekerti subjects. The implications of these findings could be used as a basis for the development of a more balanced and inclusive curriculum, promoting a better understanding of religious moderation among younger generations.

**Keywords:** religious moderation, Pai and Budi Pekerti lessons, High School

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi dan penanaman nilai-nilai moderasi beragama dalam buku teks siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi untuk mengeksplorasi isi buku teks siswa PAI dan Budi Pekerti dari berbagai penerbit yang umumnya digunakan di sekolah menengah atas. Penelitian ini menemukan bahwa buku teks PAI menekankan pada pemahaman dan praktik ajaran Islam yang moderat, dengan memberikan penekanan pada nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kerukunan antarumat beragama. Namun, terdapat variasi dalam penyajian moderasi beragama, di mana beberapa buku teks mungkin lebih menonjolkan sisi dogmatis tanpa memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif. Sementara itu, buku teks Budi Pekerti memberikan perhatian pada pengembangan karakter dan moral siswa, termasuk nilai-nilai moderasi beragama seperti sikap saling menghargai, empati, dan tanggung jawab sosial. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan untuk mengabaikan aspek-aspek tertentu dari moderasi beragama, seperti integrasi antarkeyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang sejauh mana nilai-nilai moderasi beragama disertakan dalam kurikulum sekolah menengah atas, khususnya dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Implikasi dari temuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kurikulum yang lebih seimbang dan inklusif, mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang moderasi beragama di antara generasi muda.

**Kata kunci:** moderasi beragama, pelajaran Pai dan Budi Pekerti, SMA

Copyright (c) 2024 Samsul Fajri, Khairul Amri, Azizah Hanum OK

□ Corresponding author: Samsul Fajri

Email Address: samsul3003223001@uinsu.ac.id (Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371)

Received 17 January 2024, Accepted 22 January 2024, Published 24 January 2024

## PENDAHULUAN

Sekolah menengah atas merupakan fase terakhir dari jenjang Pendidikan formal yang kurikulumnya bersifat paket dan ditentukan secara kelembagaan. Siswa tidak punya pilihan untuk mengambil mata pelajaran atau kegiatan tertentu dalam institusi sebagaimana jenjang selanjutnya,

yaitu jenjang sekolah tinggi atau universitas (Rosyada, 2017). Karena itu materi materi dalam PAI dan Budi Pekerti meneruskan jenjang jenjang sebelumnya, yaitu: PAUD/TK, SD dan SMA Secara umum, materi-materi dalam jenjang itu dibuat berkelanjutan. Seperti misi kenabian pelajaran pertama dari semua jenjang adalah belajar membaca Al-Qur'an dengan tahap tahapannya. Pada SMA, membaca Al-Qur'an sudah sampai pada belajar tematik. Artinya topik materi dicarikan ayat-ayat Qurannya atau dalil naqlinya. Selain itu ada bagian Wawasan Islam yang dituangkan dalam uraian urain materi.

Secara umum, materi PAI dan Budi Pekerti ini bisa dikategorikan dalam temn besar berikut: membaca Al-Qur'an, fiqih, Akidah Akhlak, Sejarah Islam dan meneladani perilaku Rasulullah yang ber-akhlakul karimah juga ada mumalah, di dalamnya ada toleransi, kesantunan publik lisan maupunpakaian dan lain lain.

Buku Pelajaran PAI ini tema-temanya akan dintegrasikan dengan nilai-nilai moderasi Islam yang nantinya akan menjadi model bagaimana siswa-siswi mengenal jati diri sebagai bangsa yang beragam suku budaya Bahasa dengan Islam yang wasathiyah. Islam yang tengah yang moderat. Dengan cara yang wasathiyah murid murid diberi bekal sedini mungkin untuk berdiri tegak sebagai perwujudan I'tidal yang berujung pada sikap adil (Asmani et al., 2022).

Tema Tema Moderasi Beragama diambil dari materi materi kelas 1 – 3 . Materi itu meliputi Pembacaan teks Al-Qur'an, baik melafalkan maupun mempelajari tafsirnya, akidah dan akhlak, muamalah, hukum Islam (fiqih) Sejarah dan tentu saja keteladanan Nabi. Moderasi Islam akan berintegrasi dengan materi itu sebagai pengetahuan yang tak terpisah dan menyiapkan generasi yang berakhlak, cinta damai, cerdas dan cinta tanah air (Muslich, 2022).

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar materi PAI SMA secara lengkapnya terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 37 Tahun 2018. Pada hakikatnya, semua KD yang menjelaskan masalah fiqih dapat disisipkan materi moderasi beragama yakni menghargai perbedaan (tasamuh), terutama tentang menghargai perbedaan pendapat dalam memilih mazhab (Ramdhani et al., 2021). Karena dalam sejarah perkembangan fiqih, selalu terjadi dinamika perbedaan yang bervariasi, yang menyebabkan munculnya banyak mazhab. Sehingga, seorang guru dapat memberikan informasi tentang adanya perbedaan tersebut (Gonibala, 2022). Dengan demikian, guru dapat membekali dan memperkuat sikap menghargai perbedaan (toleransi) kepada peserta didik. Sedangkan dalam materi akhlak, dapat disisipkan materi moderasi beragama yakni nilai kepeloporan (al-qudwah).

## **METODE**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat analisis konten yaitu beberapa sifat yang tercantum dalam teks buku Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti yang mengandung nilai-nilai moderasi beragama pada jenjang SMA baik di kelas X, kelas XI maupun kelas XII secara acak sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) yang ada dalam kurikulum.

## HASIL DAN DISKUSI

### ***Sifat Syaja'ah (Perwira) (Kelas XII KD 1.5; 2.5; 3.5 dan 4.5)***

Capaian pembelajaran dalam Kelas XI, KD 3.5 dan 4.5 dapat dirumuskan dengan memahami sifat *syaja'ah* (perwira) dalam hubungannya dengan menjaga kewibawaan dan kehormatan untuk membela kebenaran yang ditunjukkan melalui sikap jujur, seimbang, dan adil berdasarkan ajaran agama, rasionalitas, dan norma yang berlaku. *Syaja'ah* atau perwira merupakan sifat pemberani yang didasarkan pada pertimbangan nilai ajaran agama dan rasionalitas yang akan membawa kepada kewibawaan dan kehormatan seseorang, terutama dalam hal kebenaran dengan menjunjung tinggi kejujuran (Nazi, 2014).

Munculnya sifat *syaja'ah* ini berhubungan dengan kondisi kejiwaan seseorang yang mampu dikelola dengan seimbang dan adil karena sifat tersebut merupakan posisi tengah-tengah diantara sifat marah (*gadab*) yang berlebihan dan ketidakberdayaan/penakut yang serba pasrah. Pada dasarnya manusia selain memiliki potensi dasar marah (*al quwwah al qhadlabiyah*) sebagaimana menurut Ibnu Miskawaih juga memiliki potensi dasar lainnya yaitu hawa nafsu (*al quwwah al nafsiyah*), dan potensi kecerdasan (*al quwwah al natiqah*) yang kesemuanya dari ketiga potensi tersebut perlu diseimbangkan supaya dari ketiga potensi tersebut melahirkan sifat tepuji (akhlak mulia). Hawa nafsu akan mengarah pada nilai positif apabila fungsi penggunaannya sesuai dengan nilai ajaran agama atau norma yang berlaku, sehingga memunculkan nilai kesucian (*iffah*) yaitu nilai yang berada pada tingkat keseimbangan antara penggunaan hawa nafsu tanpa batas dan ketiadaan nafsu yang mengakibatkan seseorang tidak memiliki semangat (Busroli, 2019). Kecerdasan manusia juga akan mengarah pada sikap bijaksana (*hikmah*) apabila didasarkan pada nilai agama atau aturan yang berlaku secara seimbang, sebab orang cerdas yang tidak terkontrol akan cenderung mengarah pada sifat tidak jujur seperti korupsi, curang, dan lainnya. Kesempurnaan manusia terletak pada fungsi kecerdasannya karena ketika tidak memiliki kecerdasan kesempurnaan manusia akan kurang, namun harus didasarkan pada keseimbangan melalui eika agama dan norma atau aturan yang berlaku (Soetari, 2017).

Begitu juga dengan sifat *syaja'ah* yang akan membawa manusia kepada kewibawaan dan kehormatan, ketika diletakkan secara seimbang. Pada kondisi tertentu, kita sering menjumpai banyak peristiwa yang disebabkan oleh kemarahan yang tidak terkontrol atau kemarahan yang membabi buta, meskipun, tidak jarang pula didasarkan pada pembelaan terhadap kebenaran, Seseorang biasanya akan tidak terkontrol emosinya ketika mengalami kemarahan, entah disebabkan karena pertengkaran, persaingan, perselisihan, atau bahkan pembelaannya terhadap nilai kebenaran yang diyakininya. Ketika emosi kemarahannya tidak stabil emosi tersebut akan mengarah pada penyesalan di kemudian hari, apalagi ketika terprovokasi.

Sifat marah yang tidak mampu dikendalikan oleh pikiran sehat akan menjadi penyesalan seumur hidup, karena selain akan berurusan dengan pihak penegak hukum, juga akan terus dikenang sebagai stigma buruk oleh keluarga, teman atau masyarakat. Untuk itu, potensi marah yang menjadi fitrah bagi kita selayaknya mampu dikelola secara adil dan seimbang, yaitu dengan menampilkannya

melalui sikap *syaja'ah*. Sifat *syaja'ah* merupakan posisi tengah diantara sifat marah yang membabi-buta dan atau tidak memiliki sifat marah sama sekali. Seseorang yang tidak memiliki sifat marah bisa dibidang tidak memiliki harga diri, sebaliknya marah yang berlebihan akan menyebabkan seseorang tidak terkontrol emosinya, sehingga keseimbangan antara keduanya sangat penting yang berwujud pada sikap *syaja'ah*.

### ***Ijtihad sebagai Sumber Hukum Islam (Kelas X, KD 1.8, 2.8 dan KD 3.8, 4.8)***

Capaian pembelajaran dalam Kelas X, KD 1.8, 2.8 dan KD 3.8, 4.8 dapat dirumuskan dengan mampu memahami sumber hukum dalam Islam yaitu Al-Qur'an, Hadist, dan *ijtihad*. Secara umum sumber hukum dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu bersifat *ilahiyah* dan bersifat *insaniyah*. Sumber hukum Islam *ilahiyah* bersifat *muttafaq alaih* (disepakati) tanpa diperselisihkan yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan yang bersifat *insaniyah* adalah penetapan hukum berdasarkan *ijtihad* yang terbagi menjadi dua, *pertama*, bersifat *muttafaq alaih* (disepakati) yaitu *ijma'*, dan *qiyas*. *Kedua*, yang bersifat *ghairu muttafaq alaih* (diperselisihkan) yaitu *istihsan*, *istishab*, *mashlahah mursalah*, *sadduz zari'ah*, *'urf*, dan *syar'u man qablana*.

Kata "*ijtihad*" berasal dari bahasa Arab, yaitu "*ijtahada, yajtahidu, ijtihadan*", yang berarti memobilisasi semua keterampilan untuk menanggung beban. Dengan kata lain, *ijtihad* dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit dilakukan. Secara linguistik, pengertian *ijtihad* adalah mencurahkan pikiran dengan serius atau bersungguh-sungguh. Sementara menurut istilah, arti *Ijtihad* adalah proses pembentukan hukum Syariah dengan mencurahkan semua pikiran dan energi dengan serius atau bersungguh-sungguh.

Secara umum munculnya *ijtihad* disebabkan oleh perbedaan metodologis dalam memahami sumber hukum Al Qur'an atau Hadist. Imam Hanafi menggunakan *ijtihad* dengan lebih menekankan pada pendekatan akal (*ra'yu*) daripada pendekatan dalil naqli. Sebaliknya imam Malik lebih memilih menggunakan tradisi Madinah atau as-Sunnah sebagai dasar *ijtihad* daripada akal. Sedangkan, imam Syafi'i menggunakan keduanya secara proporsional, yaitu akal, dan *dalil naqli* (wahyu), sehingga dalam *Mazhab* Syafi'i dikenal terdapat pendapat lama (*qaul qadim*), dan pendapat baru (*qaul Jadid*).

Dalam bahasan ini, guru perlu menginformasikan aqwal para imam *mazhab*, untuk menunjukkan bahwa di antara mereka sendiri sudah terbangun komitmen menghargai perbedaan di antara mereka. Sejarah mencatat bahwa mereka adalah orang-orang yang paling toleran terhadap pandangan orang lain, paling rendah hati. Mereka mengerti bahwa kebenaran mutlak hanya di Tangan Allah Swt. Karena itu mereka saling menghargai.

Imam Abu Hanifah misalnya dengan rendah hati mengatakan: "Inilah yang terbaik yang bisa aku temukan dari eksplorasi maha kerasku atas kitab Allah Swt dan sunnah Nabi. Jika ada hasil temuan intelektual lain yang lebih baik, aku akan menghargainya". Imam al-Syafi'i mengatakan: "Pendapatku benar tetapi mengandung kemungkinan salah. Pendapat orang lain keliru, tetapi mungkin benar." Begitu juga para Imam yang lain, menyampaikan hal yang senada. Mereka selalu mengingat sabda Nabi Saw.: "Jika seseorang berijtihad dan ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, dan

jika salah mendapat satu pahala”.

Sebagai sumber hukum yang bersifat insaniyah, *ijtihad* memiliki fungsi dalam membantu umat Islam untuk menemukan solusi hukum dari masalah yang tidak memiliki dalil dalam Al-Qur'an dan hadits. Sedangkan tujuan *ijtihad* adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah pada waktu dan tempat tertentu. Sebagai contoh adalah penentuan awal bulan Ramadhan atau awal bulan Syawal, di mana di Indonesia diselesaikan dengan menggunakan metode rukyat atau hisab. Contoh lain adalah mengenai doa qunut dalam shalat subuh.

Bagi kalangan muslim pengikut mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa doa qunut dalam shalat subuh merupakan sunnah *ab'adl*, yaitu sangat dianjurkan, bahkan hampir mendekati wajib karena apabila tidak dikerjakan disunnahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Namun, pada *ijtihad* imam Hanafi dan Malik, doa qunut dalam shalat subuh bukan pekerjaan sunnah. Pada saat yang sama, dari perbedaan dalam memahami dalil Al-Qur'an yang mana para ulama berbeda dalam *ijtihadnya* yaitu dalam hal tentang batalnya wudhu ketika menyentuh lawan jenis yang bukan mahram.

Dalam materi ini, guru perlu menjelaskan bahwa sumber perbedaan ini adalah ayat yang sama dari kitab yang sama, yakni Q.S. Al-Nisa: 43. Sangat penting bagi guru menginformasikan bahwa karena keluasan ilmu para ulama mazhab tersebut, sampai-sampai dalam memahami ayat yang sama pun, mereka memiliki perbedaan pandangan. Perhatikan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Nisa: 43 di bawah ini: “*Atau kamu telah **menyentuh** perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci.*” .

Dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 6 juga dijelaskan kembali mengenai kata menyentuh, yang dalam Al-Qur'an menggunakan redaksi “*Lamasa*”: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau **menyentuh** perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*”

Poin penting yang perlu ditelaah dalam ayat tersebut yang berhubungan dengan perbedaan diantara umat Islam adalah mengenai kalimat menyentuh perempuan yang bukan muhrim *au laamastum al-nisa'*, termasuk istri. Para ulama berbeda dalam memaknai kata *lamasa* dalam ayat tersebut. Dengan merujuk *qawl* sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar menjelaskan bahwa “*lamasa*” adalah menyentuh. Sedangkan sahabat yang lain menjelaskan *lamasa* bukan dimaknai menyentuh, namun digunakan dalam pengertian hubungan badan suami istri, sehingga menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tidak membatalkan wudhu. Pendapat yang kedua ini pada era sahabat nabi sebagaimana disampaikan Ibnu Abbas dan juga didasarkan pada hadist Aisyah bahwa ketika Rasul Saw. Mencium salah seorang istrinya kemudian melaksanakan shalat tanpa mengulangi wudhunya.

Dari perbedaan pemahaman tersebut kemudian berkembang tiga pendapat dalam *mazhab* fiqih yaitu: *Pertama*, menyentuh wanita/ lawan jenis yang bukan mahram, dan di dalamnya termasuk istri adalah membatalkan wudhu secara mutlak. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud bersentuhan dimaknai mutlak membatalkan wudhu karena berdasarkan pada makna hakiki "*al-lamsu*" adalah menyentuh, baik menyentuh lawan jenis tersebut dalam kondisi tua, muda, maupun sudah meninggal dunia tetap membatalkan wudhu. *Kedua*, menyentuh wanita/ lawan jenis yang bukan mahram, termasuk istri adalah tidak batal secara mutlak. Imam Hanafi menjelaskan bahwa menyentuh yang membatalkan wudhu dimaknai berhubungan badan suami istri karena berdasarkan kata "*al-lamsu*" bukan pada makna hakiki, namun pada makna majazi, sehingga persentuhan lawan jenis yang bukan mahram tersebut, termasuk dengan suami dan istri dalam kondisi secara langsung tidak membatalkan wudhu. Dalam ayat tersebut, redaksi yang dipergunakan adalah *laa-ma-sa, fi'il tsulasi mazid* yang bermakna musyarakah, yakni ada aktifitas di kedua belah pihak. Maka, wajar jika dipahami bahwa kata *laa-masa* itu adalah makna majazi. *Ketiga*, menyentuh wanita/ lawan jenis yang bukan mahram, termasuk istri sendiri adalah membatalkan wudhu jika menimbulkan syahwat. Imam Malik berpendapat bahwa yang dimaksud bersentuhan yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan yang disertai syahwat, sehingga ketika menyentuh wanita/ istri sendiri yang tidak disertai syahwat tidak membatalkan wudhu, namun ketika disertai dengan syahwat, maka membatalkan wudhu.

#### ***Tata Cara Berdakwah dan Berkhutbah (Kelas XI, KD 1.8; 2.8; 3.8 dan 4.8)***

Capaian pembelajaran dalam Kelas XI, KD 1.8, 2.8 ini berhubungan dengan pencapaian pemahaman tentang etika dakwah dan khutbah yang menekankan pada sikap keteladanan (*qudwah*) yang akan mengarah pada perbaikan (*ishlah*) secara individu (keshalihan individu), dan sosial (keshalihan sosial). Kepemimpinan dan jalan dakwah Nabi Saw. telah menjadi contoh, dan teladan bagi umatnya. Tentu ini sesuai dengan misi kenabian di mana nabi adalah *bu'itstu li utamimma makarim al-akhlak*. Karena akhlak yang baik ini adalah misi beliau untuk "mereformasi" penduduk Mekah. Dan sebagai pribadi *uswatun hasanah* (teladan yang baik) beliau sepanjang hidupnya telah menunjukkan bagaimana melayani, menjawab dan menghadapi penduduk Mekah dan Madinah. Bagi mereka yang membaca secara perkembangan kehidupan Nabi dengan, tanda tanda akhlak Nabi, cara bergaul dengan suku suku yang terkenal kehidupan ashabiyyahnya demikian juga dengan relasi masyarakat Madinah yang beragam komunitasnya.

Materi dakwah dalam materi ini PAI kelas XI dimaksudkan sebagai upaya mengajak anak didik untuk bersikap bijaksana dan berkata yang layyin, lemah lembut, tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, tidak menghujat dan lain lain. Di masa medsos dan digital seperti masa sekarang ini, di mana ruang personal maupun publik sangatlah tipis, sungguh telah melahirkan kebebasan yang tak terkendali. Orang orang tiba tiba menjadi sangat berani berkata atau menulis apa saja, mungkin keberanian itu datangnya dalam kesendirian, saat tidak berhadapan dengan orang, saat teknologi menggantikan semuanya. Manusia yang mestinya adalah makhluk sosial menjadi makhluk medsos.

Kebebasan di ruang publik ini menjadi ambruknya nilai-nilai yang selama ini tertata, teratur

dalam tatanan yang sudah pakem dalam budayanya masing masing. Tata krama seolah hilang, bahkan ini juga kadang terjadi dalam ruang *offline*, misalnya dalam majelis dakwah dan khutbah. Kita sering mendengar justru forum ini menjadi panggung hujatan yang lain, padahal mereka ada dalam majelis dan kedudukan mulia.

Al-Qur'an sebenarnya sudah sangat jelas etika dakwah ini, kita tahu bahwa Q.S. Al-Nahl: 125; *"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."*

Begitu juga dengan hadist Nabi, dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi bersabda yang artinya: *"Sesungguhnya Allah Maha lembut, mencintai kelembutan, dia memberikan kepada yang lembut apa yang tidak diberikan kepada yang kasar."*

Pada materi ini, guru perlu menginformasikan bahwa Ketika menyampaikan dakwah keislamannya, agar memperhatikan etika termasuk ketika mempublikasikannya melalui beberapa platform media-media sosial. Karena, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang juga dikenal dengan UU ITE. Dengan demikian, siswa diharapkan akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan khutbahnya kelak. Sebuah majlis seperti khutbah yang seharusnya menjadi ajang untuk berpesan kebaikan malah kadang menjadikannya sebagai panggung hujatan. Waktunya yang pendek seringkali malah justru forum seminar yang perlu waktu lebih yang mestinya mendamaikan umatnya tapi justru meresahkan.

Seorang da'i, haruslah menjadi *qudwah* agar tidak terjadi kebekuan dalam berdakwah dan inisiatif memperbaiki umat. Ia juga mestinya berlaku tasawuth. Tidak ekstrim cenderung kanan atau kiri. Guru bisa mengajak atau mendatangkan dai yang untuk berinteraksi dengan anak didik dan menjadi *role model* bagi anak didiknya. Tentu saja, sekolah atau lembaga bisa menyeleksi data data orang ini dengan mencari di platform yang terpercaya dan otoritatif.

### ***Etika Berpakaian yang Islami (Kelas X, KD 1.5; 2.5; 3.5 dan 4.5)***

Capaian pembelajaran dalam Kelas XI, KD 1.5; 2.5; 3.5 dan 4.5 adalah agar siswa dapat menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Ketentuan berpakaian sesuai syariat tersebut juga dapat diintegrasikan dengan nilai moderasi dalam berbusana. Pengakuan busana berbasis pada budaya (*i'tibar al-'urf*) menjadi penting untuk disampaikan. Berpakaian yang Islami dibahas di kelas ini sebagai sikap sosial. Redaksi kompetensi dasarnya adalah: "Menganalisa sesuai syariat Islam dan menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam." Dalam bahasan tentang berbusana ini, yang telah dijelaskan dalam uraian buku-buku pegangan guru atau buku siswa adalah penjelasan syariat Islam dan kata aurat.

Sebagai tambahan referensi. dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa aurat laki-laki dan perempuan disebut dalam kisah turunnya Adam dan Hawa. Q.S. al-A'raf; 22, *"(Yakni serta merta dan dengan cepat) tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, nampaklah (yaksyifaani) bagi keduanya*

*aurat masing masing dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun daun surga secara berlapis lapis.”*

Kata *yaksyifani* yang digunakan dalam ayat a'raf tersebut dikatakan bahwa mereka tidak hanya menutupnya dengan selebar daun, tapi daun yang berlapis-lapis supaya tidak menjadi pakaian mini dan tembus pandang. Kesadaran tentang aurat ini merupakan fitrah manusia yang direpresentasikan sejak dini melalui Hawa dan Adam. Aurat laki laki sendiri dalam hukum Islam diberikan batasan atas laki laki merdeka dan budak (meskipun kini tidak ada lagi). Aurat laki laki merdeka meliputi bagian pusar sampai lutut.

Tentu batas aurat yang hanya sampai lutut itu tidak bisa diadopsi mentah mentah. Karena masih ada etika yang dalam berpakaian yaitu kepantasan dan kesopanan. Tidak pantas bertelanjang dada atau hanya menggunakan pakaian hingga lutut jika dalam beribadah maupun acara acara formal. Meskipun dalam budaya yang lain dianggap pantas, misalnya para polisi di Belanda yang bercelana pendek dalam pakai kedinasannya ketika summer. Laki laki tidak boleh menggunakan pakaian sutra, emas atau yang menyerupai wanita. Larangan juga berlaku untuk pakaian *syuhrah*, yakni terlalu mewah dan terlalu lusuh sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: *“Barangsiapa memakai pakaian syuhrah, maka Allah akan memakaikan pakaian yang serupa pada hari kiamat nanti. Kemudian, dalam pakaian tersebut akan dinyalakan api Neraka.”* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) Prinsip ini tentu selaras dengan nilai moderasi tawasuth, bahwa kita tidak boleh berlebih lebih dalam berpakaian.

Bagaimana dengan pakaian perempuan? Q.S. Al-Ahzab: 59 menerangkan tentang fungsi pakaian. Lalu dalam Q.S. Al-Nur: 31 juga dijelaskan lebih detail, yakni sebagai berikut: *“Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya....”*. *kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”*(Q.S. Al-Nur : 31)

Dalam konteks sikap moderasi beragama, guru dapat menyisipkan pesan islah dalam busana ini. Sikap *ishlah* tersebut antara jabarannya ada sikap untuk terbuka terhadap kritikan dan masukan serta terbuka pada perubahan. Karena, perkembangan busana atau fashion sangat pesat. Adalah fitrah manusia untuk menutup aurat sejalan dengan perintah Islam. Namun cara menutupnya berbeda beda. Karena selain berfungsi menutup aurat juga bisa sebagai keindahan. Pada laki laki



misalnya kita dulu hanya mengenal selain kemeja, kaos, sarung dan bercelana panjang, kini sudah berkembang sesuai keinginan pasar dan zaman. Namun perkembangan budaya dan media, kita melihat bahwa laki laki pun sekarang sudah memakai gamis atau abaya. Dulu kita melihatnya itu adalah pakaian untuk para laki laki di Timur Tengah dan Asia Selatan; Bangladesh, Pakistan dan India. Sekarang dapat dilihat, gamis dan abaya menjadi trend.

### ***Qiraah dan Pemaknaannya dalam Al-Qur'an (Kelas XI, KD. 3.2 dan 4. 2.1)***

Dalam kelas XI, KD. 3.2 , dan 4. 2.1 di mana siswa diminta untuk membaca dan menganalisa tema-tema tertentu dari ayat Al-Qur'an, disitu disebutkan rambu rambunya bahwa selain mempelajari tema tema tersebut, siswa tidak melupakan kaidah membaca Al-Qur'an yang ketat tentang tajwid dan *makharijul huruf*. Memang alat untuk membacSa Al-Qur'an adalah tajwid yang di dalamnya adalah tentang *makharijul huruf*. Apa terjadi perbedaan tentang cara membaca? Ada dan memang ini menjadi disiplin ilmu tersendiri. Jangan sampai perbedaan ini bisa menimbulkan kekerasan utamanya kekerasan verbal. Dalam hal ini penulis akan menyampaikan beberapa pandangan tentang *Qiraat*.

Pelajaran membaca Al-Qur'an sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Pendidikan formal yang dilakukan dari TK - universitas, tapi sudah sejak lama diinisiasi oleh masyarakat melalui mushalla, masjid, TPQ maupun di rumah rumah guru ngaji. Dengan berbagai metode membaca huruf Arab hingga tingkat dan tahapan tertentu, anak anak didik mulai dikenalkan keragaman bacaan bacaan dalam Al-Qur'an dari aturan aturan membaca huruf *hija'iyah* yang sesuai dengan tanda bacanya. Misalnya huruf *muqathaah*; كهيعص, يس . Jadi dari awal para pembelajar baca tulis Al-Qur'an itu dikenalkan dengan berbagai bacaan yang berbeda-beda. Bukan hanya soal kaidah baca dalam tajwid yang sudah definitif tapi mereka nanti juga akan bertemu dengan bacaan bacaan *gharibul qur'an*; seperti *isyam, imalah, syaktah, tashil* dan *Naql*.

Dalam bahasan tentang hal ini, guru perlu menginformasikan berbagai perbedaan dalam pembacaan Al-Qur'an di luar yang dipedomani masyarakat Indonesia. Termasuk juga penting menginformasikan perbedaan cara penulisan huruf Al-Qur'an. Ini yang dikenal dengan istilah ilmu qiraat. Ilmu *qiraat* adalah bagian dari konsekuensi penyebaran dan perkembangan Islam yang mengalami perjumpaan dengan budaya lokal setempat. Inilah yang kemudian membuat para ahli menyepakati bacaan Al-Qur'an dari 7 qiraat, yang di antaranya adalah Imam Hafs. Imam Hafs merupakan murid imam Ashim. Imam Ashim adalah satu diantara 7 riwayat qiraat yang diakui bacaanya oleh para ahli *qiraat*.

Memang pada realitanya umat Islam di Indonesia mengikuti bacaan sesuai yang dibaca oleh Imam Hafs. Namun masih ada 6 *qiroat* lain yang mungkin bacaanya terdengar aneh bagi para pengikut Imam Hafs. Tidak jarang kemudian muncul tuduhan telah terjadi upaya perubahan Al-Qur'an dengan kaidah, bahkan ujungnya ada yang menuduh dianggap melecehkan kitab suci. Murid-murid SMA perlu dikenalkan dan mengetahui perbedaan *qiraat Al-Qur'an* yang dibaca dan dipelajari ini di buku. Siswa SMA adalah peserta didik yang selalu haus akan informasi dan banyak bergelut

dengan aspek akademik. Perbedaan-perbedaan bacaan ini mau tidak mau akan mereka ketahui, termasuk *qiraat* Al-Qur'an yang muncul dalam berbagai versi dan membutuhkan pengetahuan sendiri.

Salah satu bacaan yang sempat membuat ramai adalah nada bacaan Al-Qur'an yang menggunakan langgam tertentu. Kurang lebih 5 tahun lalu, dalam sebuah peringatan keagamaan hari besar Islam di istana negara, sang qari' membaca ayat Al-Qur'an dengan langgam Jawa dan menimbulkan kehebohan setelahnya. Menarik menyimak pendapat pakar ilmu qiraat Indonesia, yakni Dr. Muhammad Ahsin Sakho. Sebagai seorang pengasuh pesantren dan juga Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta saat itu, beliau berpendapat bahwa bacaan qiraat ini merupakan perpaduan yang baik antara kalamullah yang di langit dan menyatu dengan bumi lewat budaya manusia. Hal seperti ini diperbolehkan namun tetap harus memperhatikan dan mengacu seperti yang diajarkan Rasulullah Saw. dan sahabatnya dan tentu tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam ilmu tajwid.

Sebenarnya kalau kita mau berselancar dalam *qiraat* Al-Qur'an, kita akan menemukan bacaan Syaikh Nourin Mohamed Siddiq rahimahullah, dalam youtubanya, salah satunya adalah [https://www.youtube.com/watch?v=Z9dz6\\_LybSU](https://www.youtube.com/watch?v=Z9dz6_LybSU). Beliau melafalkan mirip dengan langgam Jawa padahal beliau dari Sudan. Ternyata menurut mahasiswa di sana, itu adalah langgam '*ajam* orang orang Sudan. Bacaannya sangat baik dan menyentuh dari setiap ayat yang dilafalkannya.

Dengan mengetahui dan mempunyai pengetahuan tentang keragaman bacaan Al-Qur'an ini, diharapkan siswa-siswa dapat bertoleransi, menegakkan sikap adil. Bahwa Islam itu sangat luas, tidak hanya pada local wilayah yang di tempati dan tidak mudah menyalahkan yang lain, merasa menganggap bacaannya sendiri paling sesuai dengan cara Rasulullah membaca. Untuk tahu mereka tidak harus bepergian ke negeri-negeri di mana terdapat bacaan dari 7 *qiraat* atau disebut *qiraat sab'ah*. Karena para qari' sudah mempublikasikan beberapa video hasil bacaan ini dalam akun resminya yang *maqbul* dan *masyhur*.

Selain *qiraah* tentu ada perbedaan lain yang melingkupi Al-Qur'an sendiri yaitu tafsir. Tafsir sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw.. Apalagi sekarang setelah 13 abad Rasulullah Saw. meninggalkan kita. Karena itu penting mengenalkan bahwa wajah Islam memang tidak tunggal dalam prakteknya. Sikap-sikap *tasamuh*, yaitu menghormati perbedaan-perbedaan di luar dirinya harus dikembangkan seraya mencari dan menambah pengetahuan juga sikap '*adil (i'tidal)* misalnya pada kasus bacaan dengan langgam Jawa yang dianggap *ashabiyah*. KH. Dr. Ahsin menyatakan bahwa orang Indonesia menyelami budaya bangsanya sendiri. Perbedaan ini jika tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan kekerasan. Dalam misi pengenalan *qiraat Al-Qur'an*, misi ini termasuk memuat substansi *ishlah*, melakukan perbaikan dan rekonstruksi keilmuan.

## KESIMPULAN

Nilai-nilai moderasi beragama dalam buku teks siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti jenjang SMA meliputi sifat Syaja'ah (perwira), Ijtihad sebagai sumber hukum Islam, tata cara berdakwah dan berkhotbah, etika berpakaian yang Islami, serta Qiraah dan pemaknaannya

dalam Al-Qur'an. Untuk sistematika pemetaan KI dan KD berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 37 Tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan atas, yang mana di dalamnya memuat aspek spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan dan aspek ketrampilan.

## **REFERENSI**

- Asmani, J. M., Muarif, A. D., & Sy, M. E. (2022). *Dakwah Islam Moderat ala KH. Afifuddin Muhajir dan KH. Abdul Moqsith Ghazali*. IRCISOD.
- Busroli, A. (2019). Pendidikan akhlak Ibnu Miskawaih dan Imam al-Ghazali dan relevansinya dengan pendidikan karakter di Indonesia. *AT-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 71–94.
- Gonibala, M. L. (2022). Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Mata Pelajaran Pai Dan Budi Pekerti Di Sma Kelas X. *Journal of Islamic Education Policy*, 7(1).
- Muslich, M. (2022). *Pendidikan karakter: menjawab tantangan krisis multidimensional*. Bumi Aksara.
- Nazi, M. (2014). *Pentingnya interaksi edukatif pendidik (guru) dalam upaya pembentukan akhlak peserta didik di sekolah: study mata pelajaran akidah akhlak di MTS Miftahul Amal*.
- Ramdhani, M. A., Sapdi, R. M., Zain, M., Wahid, A., Rochman, A., Azis, I. A., Hayat, B., Muhammad, S. M., Anam, A. K., & Azis, A. (2021). *Integrasi Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*.
- Rosyada, D. (2017). *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*. Kencana.
- Soetari, E. (2017). Pendidikan Karakter dengan Pendidikan Anak untuk Membina Akhlak Islami. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 116–147.